PROSIDING

Seminar Ilmiah Nasional
Tangerang Selatan, 1 - 3 Oktober 2016

"Mewujudkan Kerja Nyata Anak Bangsa di Era Perdagangan Bebas"

DITERBITKAN OLEH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAMULANG
2016
Prosiding
Seminar Ilmiah Nasional
Tangerang Selatan 1-3 Oktober 2016
"Mewujudkan Kerja Nyata Anak Bangsa Di Era Perdagangan Bebas".
Program Pascasarjana Universitas Pamulang 2016

Tim Reviewer:
1. Prof. Dr. Gustian Juanda, S.E., M.M. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
2. Prof. Dr. H. Rusmin Tumanggor, M.A. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Prof. Dr. Koestmanan, M.Sc., M.B.A., B.B.A. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
4. Dr. Yayun Sudaryana, M.M. (Universitas Pamulang)
5. Dr. Riza S. Gueci, S.H., M.I.C. (Universitas Pamulang)
6. Dr. Ir. Sigit Raharjo, M.T., M.M. (Pertamina)
7. Dr. Taswanda Taryo, M.Sc. (BATAN)
DAFTAR ISI

COVER
SUBCOVER
KATA PENGANTAR i
SAMBU TAN KETUA PANITIA iii
SAMBU TAN REKTOR UNIVERSITAS PAMULANG iv
DAFTAR ISI v

KEYNOTE SPEAKER

1. Dr. H. Dayat Hidayat, M.M. xi
2. Dr. Ir. Sarwani, M.T., M.M. xviii
3. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. xxxi

Tema: “Mewujudkan Kerja nyata Anak Bangsa di Era Perdagangan Perdagangan Bebas”

Bidang Seminar Ilmiah Nasional

A. Bidang Manajemen

1. Analisis Pengaruh Harga, Promosi Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Cakrawala Mega Indah Di Tangerang
   Oleh: Irmal, Universitas Pamulang 1

2. Pengaruh Internet Marketing Terhadap Kepercayaan Serta Implikasinya Pada Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Angkatan 2015 Yang Melakukan Pembelian Online Melalui Media Sosial Facebook
   Oleh: Juhaeri, Universitas Pamulang 16

3. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Teh Pucuk Harum
   Studi Kasus Pada Konsumen Teh Pucuk Harum Kota Tangerang Selatan
   Oleh: Rusdi, Elpawati, dan Iskandar Andi Nuhung, Universitas Pamulang 30

PROSIDING SEMINAR ILMIAH NASIONAL
4. Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Toko Bakti Karya
   Oleh: Isi Noviyanti, Universitas Pamulang

5. Inovasi Produk Bambu Guna Optimalisasi Pemanfaatan Peluang Pasar Bebas
   Oleh: Edi Sukarsono, Universitas Pamulang

6. Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Distribusi Terhadap Loyalitas Konsumen Sepeda Motor Matic Honda Beat Di Depok
   Oleh: Nurmin Arfanto, Universitas Pamulang

   Oleh: Sewaka dan Bambang Irawan, Universitas Pamulang

8. Pengaruh Strategi Promosi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Bekas Merek Toyota Avanza Di Ueng Jaya Motor
   Oleh: Ueng Budi Haryoko, Universitas Pamulang

   Oleh: Surya Budiman, Universitas Pamulang

10. Pengaruh Per Dan Pbv Terhadap Harga Saham Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk
    Oleh: R. Chepi Safie Jumhana, Universitas Pamulang

11. Pengaruh Profitabilitas Dan Reputasi Kap Terhadap Timeliness Laporan Keuangan
    (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Goods Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013)
    Oleh: Zulfah Fauziah dan Ilin Rosini, Universitas Pamulang

12. Akuntan Dalam Memenangkan Persaingan Di Era MEA
    Oleh: Dyah Puspitasari Sunaryo Putri, Universitas Pamulang

13. Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Roe Dampak Kebijakan Dividen
    (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang telah Go-Pubic)
    Oleh: Masno Marjohan dan Dhea Zatira, Universitas Pamulang

Studi Kasus pada Program Studi Matematika Fakultas MIPA - UNPAM

Sarwani dan Hendro Waryanto, Universitas Pamulang

236

15. Pengaruh Minat, Motivasi Dan Kecerdasan Kognitif Terhadap Prestasi Belajar

Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi S-1 Manajemen,

Oleh: Denok Sunarsi, Universitas Pamulang

252

16. Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Disiplin Terhadap Prestasi Belajar

Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang

Oleh: Reni Hindriari, Universitas Pamulang

270

17. KINERJA MANAJER KOPERASI

Studi Pengaruh Perilaku Kepemimpinan, Efiaksi Diri, Kepercayaan Dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Manajer Koperasi Karyawan di Provinsi Banten

Oleh: Eka Maya Sari Siswi Ciptaningsih, Universitas Pamulang

279

18. Pemodelan Tingkat Kemiskinan Di Lima Provinsi Indonesia Dengan Regresi Data Panel

Oleh: Hendro Waryanto dan Sarwani, Universitas Pamulang

298

19. Dampak Pengembangan Pariwisata Melalui Tradisi Spiritual Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Tana Toraja

Oleh: Hamsinah Baharuddin, Universitas Pamulang

308

B. Bidang Hukum


Oleh: Yoyon M. Darusman, Universitas Pamulang

328


Oleh: Dewi Anggraeni, Universitas Pamulang

352
KAJIAN YURIDIS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 29 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4), PASAL 35 AYAT (1) UU NO. 1 / 1974 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PADA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015)
DR. YOYON M. DARUSMAN., S.H., M.M
DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS PAMULANG
yoyon.darusman@yahoo.co.id

ABSTRAK
Kata kunci : Perjanjian, Perkawinan, Pengujian, Kepastian.

ABSTRACT
The development of Indonesia law, especially, in the field of married law has been carried out the unification of married law, which confirmed Rule No. 1/1974 re Married. The confirmed the Rule of Married purpose to giving the uniforms of all respective married law which exist in the society to guarantee the certainty of law. Married is a treaties between parties (wife-husband) which shall appear the rights and obligation of spiritual character such loving each other and responsibility, then material character such material of each parties. Therefore the Rule No. 1 / 1974 Article 29 regulating subject to married treaty and Article 35 regulating material earning. After 40 year Rule No. 1 / 1974 khususnya berkaitan dengan the material in the family, felt giving uncertainty law yet which justice, then the changes of society. Therefore, with the open of judicial review Mrs. Eka Farida carried out the judicial review of Rule No. 1 / 1974 with the Constitution of 1945. In this research using primary data as punish MK No. 69/PUU-XIII/2015 and secondary data such as book reference and regulations. The result of this research that Constitutional Court of Republic of Indonesia, has dicided to approve as part of purpose of propose, especially inreflection of Article 29 and 35.
Key words : Agreement, Married, Judicial, Certainty.
A. Pendahuluan.
Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Cita-cita mulia dari tujuan dilangsungkannya perkawinan tidaklah semudah yang diucapkan, akan tetapi terdapat aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan penguatan terhadap harapan tercapainya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Penetapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan. Unifikasi hukum nasional di bidang hukum perkawinan yang dituangkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan penyeragaman ketentuan tentang perkawinan yang selama ini beranekaragaman ketentuan perkawinan, sebagai warisan dari hukum kolonial Belanda.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memiliki usia kurang lebih 40 tahun. Waktu yang sudah sangat lama untuk suatu ketentuan hukum dan perundangan, tentu dapat dipastikan bahwa terdapat norma-norma yang sudah tidak lagi sesuai dengan gejala-gejala hukum di masyarakat, ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak lagi mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam hal lain terdapat aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hukum perkawinan telah berubah bahkan telah diterbitkan dengan ketentuan hukum yang baru. Roscupo menyebutkan “Law is a tools of social engineering”,² hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat, merekasaya dimaksudkan bahwa hukum harus memberikan perubahan-perubahan yang baik kepada masyarakat. Karena itu ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya memberikan pembaharuan-pembaharuan hukum kepada masyarakat, khususnya di bidang perkawinan.

Setelah dilaksanakannya perubahan UUD Tahun 1945 telah terjadi perubahan kerangka dan struktur hukum yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang memberi pengaruh yang sangat kuat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada di bawahnya, termasuknya di dalamnya aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Misalnya telah ada ketentuan yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan ketentuan

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.
lainnya. Dan merujuk kepada pendapat bahwa “Law is a tools of social engineering”\(^3\), hukum adalah alat untuk mengayasa masyarakat” dari Roscoe Pound, sudah selayaknya ketentuan yang mengatur tentang hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu segera diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini.

Pengikatan seorang pria dan seorang pria adalah pengikatan lahir maupun batin. Lahir dimaksudkan sebagai segala hal yang bersifat duniawi (nyata) dalam bentuk harta benda diikatkan sebagai suatu ikatan yang sakral. Sedangkan batin dimaksudkan sebagai segala hal yang bersifat sepiritual (abstrak) dalam bentuk keyakinan serta tanggung jawab, juga diikatkan sebagai suatu ikatan yang sakral. Karena itu pengikatan dalam perkawinan harus diikuti oleh suami dan isteri sebagai suatu pengikatan yang di dalamnya penuh dengan tanggung jawab. Dalam arti masing-masing harus memaknai dengan sungguh-sungguh bahwa tanggung jawab dalam perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari tujuan perkawinan.


Sebagai pengecualian dari adanya harta bersama Burgerlijk wet Boek telah mengatur dengan adanya peletakan keinginannya itu di dalam suatu “perjanjian perkawinan-

---

\(^3\) Ibid.


\(^5\) Pasal 35,36 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974.
Huwelijksvoorwaarden"). Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum diadakan perkawinan dan harus dituangkan dalam akta notaris. Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan masuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan suatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan.⁶ Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan dengan menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”⁷

Maksud UU dengan memberikan ruang kepada para pihak yang mengikatkankan diri dalam suatu perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak agar dapat memisahkan mana yang termasuk ke dalam harta bawaan dan mana yang termasuk ke dalam harta campuran. Harta bawaan adalah harta benda yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dapat dalam bentuk harta yang diperoleh melalui hibah, warisan dan lainnya, sedangkan harta campuran adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Karena pada dasarnya harta benda akan menjadi masalah pada saat terjadi berakhirnya perkawinan disebabkan adanya perceraian. dalam rangka adanya kepastian hukum yang berkeadilan, makanya UU memberikan ruang dengan diberikannya ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian.

Pasca perubahan UUD Tahun 1945 khususnya di bidang kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat 2 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 C yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁶ Subekti. Op.Cit
⁷ Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

B. Review Pustaka.

1. Keadilan.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa “adil” adalah tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Sementara menurut pengertian aslinya yang sempit “kebahagiaan perorangan” diartikan sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Walaupun pada suatu saat tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorang, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu. Keadilan di dalam referensi hukum pada umumnya dibagi ke dalam dua bagian pengertian yaitu : (1) keadilan hukum (legal justice) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang; dan (2) keadilan masyarakat (social justice) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya diputuskan oleh masyarakat.

2. Kepastian Hukum.

Secara etimologi (tata bahasa) kepastian berasal dari bahasa Inggris “certain” yang berarti pasti, atau “certainty” yang berarti kepastian. Dalam referensi hukum berkaitan demgan istilah kepastian hukum sering digunakan dengan istilah “certainty

---

law*. Certainty is something that certain : a fact about there is no doubt.\(^{11}\) Kepastian adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang entah itu kepastian apa yang orang-orang maksud, tetapi tidak dipungkiri oleh semua orang kepastian sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan suatu hal akan dilakukan atau hanya sekedar omongan belaka.\(^{12}\)

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.\(^{13}\) Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Untuk terciptanya dimaksud kepastian hukum sebagai bagian dari negara hukum, pemerintah telah merumuskan suatu tatanan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari tertib hukum dan perundang-undangan, yang dituangkan ke dalam hierarki perundang-undangan sebagai berikut :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a. UUD 1945</td>
<td>a. UUD 1945</td>
<td>a. UUD 1945</td>
<td>a. UUD 1945</td>
</tr>
<tr>
<td>b. TAP MPR</td>
<td>b. TAP MPR</td>
<td>b. TAP MPR</td>
<td>b. TAP MPR</td>
</tr>
<tr>
<td>c. UU/PERPPU</td>
<td>c. UU/PERPPU</td>
<td>c. UU/PERPPU</td>
<td>c. UU/PERPPU</td>
</tr>
<tr>
<td>d. PP</td>
<td>d. PP</td>
<td>d. PP</td>
<td>d. PP</td>
</tr>
<tr>
<td>e. KEPRES</td>
<td>e. KEPRES</td>
<td>e. KEPRES</td>
<td>e. KEPRES</td>
</tr>
<tr>
<td>f. KEMPEN</td>
<td>f. KEMPEN</td>
<td>f. KEMPEN</td>
<td>f. KEMPEN</td>
</tr>
<tr>
<td>g. Peraturan Pelaksanaannyaa.</td>
<td></td>
<td>g. PERDA</td>
<td>g. PERDA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. **Pengujuan Perundang-undangan.**

Pengujuan perundang-undangan (*judicial review*) adalah merupakan suatu model pengawasan perundang-undangan yang sangat populer dan dipergunakan dalam berbagai praktik negara-negara selain model lain yaitu pengujuan konstitusional (*constitutional review*) dan atau model-model pengujuan lainnya, sebagaimana yang disebutkan di atas.

---

\(^{11}\) [www.merriam.webster.com](http://www.merriam.webster.com) /03/09/2016  
\(^{12}\) [www.puputpurnama11.blogspot.co.id](http://www.puputpurnama11.blogspot.co.id) 03/09/2016  
Hak menguji dalam kepustakaan hukum maupun dalam praktek hukum dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu;¹⁴

a. **Hak menguji formal (formele toetsingsrechts).**

   Adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah tidak.

b. **Hak menguji material (materiele toetsingrechts).**

   Adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende rects) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.


Perbedaan pengertian judicial review dalam konsep common law sistem (Anglo Saxin/American) dan hak menguji (toetsingsrecht) dalam konsep civil law (Eropa Kontinental), dapat dilihat sebagai berikut :¹⁶

a. Hak menguji (toetsingsrecht) merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap UUD, sedangkan judicial review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan tetapi juga administrative action terhadap UUD.

b. Hak menguji (toetsingsrecht) terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya dimiliki oleh hakim, tapi juga oleh lembaga negara lain yang diberi kewenangan

---


¹⁶Fatmawati. Op.Cit  Hlm 11
tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *judicial review* hanya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan dalam kasus konkret di pengadilan.

Lee Bridges, Goerges Meszaros, Mourice Sunkin dalam bukunya "Judicial Review In Perspective", menjelaskan:

*Judicial review is the principal means by which the courts in this country exercise supervision over the conduct of central and local government and other public authorities. Since undergoing substantial reform in 1977, the procedures for judicial review have been widely seen by legal commentators as having "transformed the face of administrative law" and led to a "torrent" of cases against public bodies being brought before the courts. In 1984 the then Lord Justice Donaldson opened his judgment in Parr v Wyre BC with the following remarks: "The citizenry of this country ought to appreciate better that the Division Court….provides a means of obtaining speedy assistance if they think they are oppressed by authority or that they are failing to receive the assistance which Parliament has required authorities to afford them".[17] (Pengujuan perundang-undangan adalah prinsip penting oleh mahkamah-mahkamah dalam negeri ini yang pelaksanaannya diawasi di seluruh pemerintah pusat dan daerah dan kewenangan umum lainnya. Sejak dilakukan reformasi substansi pada tahun 1977, prosedur pengujuan perundang-undangan telah nampak terlihat melalui komentar-komentar hukum, sebagamana yang dilihat dalam tulisan “perubahan wajah dari hukum administrasi” dan pada “mengalirnya” kasus-kasus melawan badan-badan publik sebelum di bawa ke mahkamah-mahkamah, pada tahun 1984. selanjutnya dapat dibuka dari catatan hakim Donaldson, dalam vonisnya dalam kasus parr vs Wyre BC, dengan keterangan sebagai berikut “ Rakyat-rakyat di negeri ini seharusnya menghargai bahwa bagian mahkamah…kelengkapan satu arsi dari diberikannya bantuan yang cepat, jika mereka pikir mereka ditindas oleh kewenangan atau bahwa mereka gagal untuk menerima bantuan sebagaimana parlemen telah meminta para otoritas untuk mengabulkan mereka)."

Marc Hertogh And Simon Halliday dalam bukunya "Judicial Review and Bureaucratic Impact (International and Interdisciplinary Perspectives), menjelaskan:

*In one sense, judicial review refers to “the invalidation of laws enacted by the normal or regular legislative process, because they are in conflict with some superior law, as Martin Shapiro calls it. This is not the topic of this paper. Here I am concerned with judicial review defined as scrutiny by the judicial branch of government of decisions and actions of the executive branch to police compliance with rules and principles of public law (including, but not limited to, higher law)."[18] (Dalam suatu keadaan, pengujian perundang-undangan dihubungkan pada “ketidak berdayaan dari pada hukum-hukum, dibuat melalui proses normal atau proses legislatif, sebab mereka dalam konflik dengan suatu hukum yang sangat kuat, sebagaimana Martin Shapiro menyebutnya. Ini bukan topik dalam buku ini. Di sini saya perhatian dengan pengujian perundang-undangan yang menentukan atas penelitian melalui pengujian

---


cabang pemerintahan dari pada keputusan-keputusan and langkah-langkah dari pada cabang eksekutif untuk kelengkapan kepolisian dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dari pada hukum publik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hukum yang lebih tinggi.).

Beberapa pendapat lain tentang pengertian judicial review dapat juga dilihat dalam referensi sebagai berikut :¹⁹

a. Dalam Black’s Law, Juducial Review diartikan sebagai “power of courts to review decisions of another department or level of government”. (Kekuasaan pengadilan untuk menguji keputusan-keputusan dari bagian atau tingkatan lain dari pemerintah).

b. Erick Barent mengemukakan pengertian judicial review sebagai berikut “Judicial review is a feature of a most modern liberal constitutions. It refers to the power of the courts to control the compatibility of legislation and executive acts of the term of the constitutions”. (Pengujiun undang-undang adalah sebuah sistem dari konstitusi liberal yang sangat modern. Itu berkenaan dengan kekuasaan dari mahkamah untuk mengontrol kesesuaian parlemen dan tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam konstitusi).

c. Dalam the Encyclopedia Americana, judicial review didefinisikan sebagai berikut : (“judicial review is the power of the courts of the country to determine if the acts of the legislature and executive are constitutional. Acts that the courts declare to be contrary to the constitution are considered nul and void and therefore unenforceable”). (Pengujiun undang-undang adalah kekuasaan dari pengadilan negara untuk menentukan apakah tindakan dari lembaga legislatif dan eksekutif telah sesuai dengan konstitusi. tindakan-tindakan itu ditetapkan oleh pengadilan apakah bertentangan dengan konstitusi, yang dipertimbangkan untuk tidak dapat dipaksakan).

4. Perkawinan.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.²⁰ Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.²¹ Dalam ketentuan lain disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²²

²⁰ Subekti.. Op.Cit. Hlm 28
²¹ Ibid.
²² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.
5. Perjanjian Perkawinan.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusiilaan. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahana itu tidak merugikan pihak ketiga.\(^{24}\)

C. Metodologi.
1. Jenis Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada data primer berupa putusan MK dan data sekunder berupa studi keputusakan serta perundang-undangan terkait. Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.\(^{25}\)

Model penelitian ini adalah model kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembobotan. Pembobotan dimaksudkan bahwa data yang dipergunakan adalah merupakan bahan-

\(^{23}\) Op.Cit. Subeki. Hlm 31
\(^{24}\) Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974
bahan, informasi-informasi, referensi-referensi maupun instrument-instrumen yang bersifat bobot (quality) yang dapat mendukung kesahihan penelitian


Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data primer berupa putusan MK yang berkenaan dengan pengujian pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian normatif di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan dari hirarki yang tertinggi sampai kepada hirarki yang terrendah, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti : kamus, internet, majalah dll.

4. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data sekunder dari data kepustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dari hirarki tertinggi sampai ke hirarki yang terbawah, literatur-literatur dari para pakar hukum dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan.

5. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif yang kemudian hasil analisisnya digambarkan untuk mengamati apakah antara fakta yang terjadi dalam praktek dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dirujuk dengan kajian-kajian teoritis agar memperkuat pendapat-pendapat untuk mendukung keabsahan masalah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

   a. Legal Standing.

---

26 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 30
27 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 31
28 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.
29 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.

b. Posita.


Bahwa bukti di atas adalah bukti resmi, valid, dan sah yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah negara Jepang (visa kunjungan) yang tidak dapat dibantah kebenarannya. bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia asli, tunggal dan tidak berkewarganegaraan ganda.

214/LGL/CG-EPH/EPH/l/X/2012 tertanggal 17 September 2012, angka 4, merujuk kepada Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan seterusnya.....

Bahwa belum hilang rasa kecewa dan dirampasnya hak-hak azasi Pemohon, serta perasaan diperlakukan diskriminatif pembelian oleh pengembang Pemohon dikejutkan dengan adanya penolakan pembelian dari pengembang yang kemudian dikuatkan oleh PN Jakarta Timur No. D4/CONS/2914/PN.JKT.TIM, tertanggal 12 Nopember 2014, dan seterusnya..

Bahwa selanjutnya selain pasal-pasal tersebut di atas, Pasal 21 ayat (1), ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan juga sangat berpotensi merugikan Hak Konstitudional Pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas Hak Pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian” dalam Permohonan ini, menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang dan terrampas selamanya. Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai HGB seumur hidupnya. Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hak konstitutionalnya. bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak konstitional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dan seterusnya..

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) dan hubungan hukum (causal verband) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Penguian materil (Judicial Review) atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.

c. Petitim.

Yang Mulia Majlis Hakim Konstitusi pada MK yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "warga negara Indonesia tanpa kecuali dalam segala status perkawinan baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesamewarga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing “bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "warga negara Indonesia tanpa kecuali dalam segala status perkawinan baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesamewarga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing “, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


5. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai"sejak kepemilikan hak beralih", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


7. Menyatakan frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, tidak memiliki kekuatan yang mengikat.


9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


12. Menyatakan frasa “Harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945.
13. Menyatakan frasa “Harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing”, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.


d. Putusan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

1.1. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

1.2. Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

1.3. Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

1.4. Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

1.5. Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019) bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak dirugikan pihak ketiga”.

1.6. Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1974 No. 1, TLNRI No. 3019), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak dirugikan pihak ketiga”.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


d. Analisa.

Ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang khusus mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dan Pasal 35 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang khusus mengatur tentang Harta Bersama, dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan kepada para pihak dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri ke dalam suatu tali perkawahan, pada perjalanannya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian, karena itu UU mengatur bagaimana melindungi kedua belah pihak khusus yang berkaitan dengan harta benda yang ada pada saat perkawinan maupun harta benda sebagai hasil usaha bersama dalam perkawinan. Bahkan sesungguhnya Perjanjian Perkawinan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak ke tiga, yang memiliki hubungan kepentingan dengan harta benda para pihak dalam perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis dan dicatatkan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada kedua belah pihak mana-mana harta masing-masing
sebagai harta bawaan dan harta bersama. Karena harta bersama sebagai harta yang
dihasilkan setelah atau selama perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan “(i) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama bersama, (ii) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Usia UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah memiliki usia lebih 40 tahun
dengan seyogianya harus segera dilakukan pembaharuan-pembaharuan. Sinkronisasi ketentuan
UU terkait dengan harta benda dalam bentuk tanah sebagaimana yang diatur dalam UU
No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dan peraturan pelaksanaan lainnya sudah mengalami
perubahan-perubahan. Belum lagi perubahan-perubahan dibidang hukum kekeluargaan
yang telah melahirkan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan UU No.
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah melahirkan ketentuan-ketentuan baru yang bisa jadi merupakan pembaharuan hukum di bidang hukum
kekeluargaan, sementara ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, masih didasarkan pola-pola atu pemikiran yang lama, yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pasca amandemen UUD 1945, yang diikuti dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, telah menempatkan hak-hak konstitisional sebagai
sesuatu yang sangat fundamental. Dengan dibukanya kesempatan kepada masyarakat
untuk melakukan judicial review atas setiap ketentuan UU yang dianggap bertentangan
dengan UUD 1945. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh Ny. Ike Farida yang telah
mengajukan judicial review atas Pasal 29, Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 21,
Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1960.

E. Simpulan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 29 ayat 1, 3, Pasal 35 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai (a quo),
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (a quo Pasal 21 dan 36
UU No. 5 tahun 1960).
3. Dengan dikabulkan permohonan pengujian UU (judicial review) a quo (huruf 1) oleh Ny.
Ike Farida, maka Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan oleh para pihak : sebelum,
pada saat dan/atau setelah perkawinan selama disepakati oleh para pihak, selama tidak merugikan pihak ke tiga yaitu pihak-pihak yang terkait dengan harta benda para pihak.

4. Perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan oleh para pihak yang melakukan perkawinan campuran (antar bangsa), selama perkawinannya dinyatakan sah menurut UU Perkawinan.

F. Daftar Pustaka

1. Buku.


   Herman Finer, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001


   Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Internusa, Bandung 1982


2. UU/PP.
UUD Tahun 1945
UUPA No. 5 Tahun 1960
UU No. 1 Tahun 1974
UU No. 24 Tahun 2003
PMK No. 5/PUU-III/2005
PMK No. 11/PUU-V/2007

3. Internet/Jurnal.
    www.merriam.webster.com /03/09/2016
    www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016